

TENAGA – PENGAMANAN – LOGISTIK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan 3002/PP.09.3-SD/06/2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024; Pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak kerja bagi tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyimpanan Tenaga Logistik Pengamanan Pemilihan Tempat Tahun 2024 dilaksanakan evaluasi minimal meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap dan perilaku; Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara; Hasil evaluasi yang meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap dan perilaku, pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Juli 2025.
- Lampiran 1 halaman.